

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. BTPN

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) merupakan Bank Umum Swasta Nasional yang bergerak di bidang pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat umum. Bank yang lazim dikenal dengan sebutan Bank BTPN ini didirikan di Bandung pada Tanggal 2 desember 1986 melalui izin operasional yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI No. KEP. 135/km. 11/1986. Ditinjau dari awal pendiriannya, bank BTPN telah berdiri sejak tanggal 5 Februari 1958 dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) yang didirikan oleh enam orang Purnawirawan ABRI dan satu orang sipil. Timbulnya gagasan mendirikan BAPEMIL ini adalah untuk membantu para Veteran, Purnawirawan beserta janda yatim piatu yang pada masa itu umumnya mengalami kesulitan ekonomi dan terjerat rentenir. Selain itu, maksud dan tujuan didirikannya BAPEMIL adalah turut serta dalam pembangunan nasional baik dalam penghimpunan tabungan maupun dalam pendirian dana sosial dalam arti kata yang luas untuk kesejahteraan khususnya bagi para nasabahnya.

Untuk memenuhi UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, badan hukum BAPEMIL ditingkatkan dari perkumpulan menjadi Perseroan Terbatas. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang merupakan kelanjutan usaha dari perkumpulan BAPEMIL didirikan di Bandung pada tanggal

16 Februari 1985 dengan Akta Notaris Komar Andasasmita No. 31 dan Akta Notaris pengganti Ny. Daedah Ramdah Soekarno tanggal 1 Juli 1985 No. C 24583 HT. 01 tahun 1985, terdaftar pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung dan diumumkan dalam berita negara RI tanggal 20 September 1985 Tambahan Berita Negara No. 114/1985.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Menteri Kehakiman atas Akta Pendirian Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) tersebut maka diselenggarakan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL dan Rapat Umum Luar Biasa para Pemilik Saham pada tanggal 25 dan 26 Februari 1986 dengan keputusan sebagai berikut:

1. Secara yuridis perkumpulan BAPEMIL dibubarkan terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986, kegiatan dilanjutkan ke Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN);
2. Segala hak dan kewajiban perkumpulan BAPEMIL beralih menjadi hak dan kewajiban Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).


Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) mempunyai sasaran untuk menjadi Bank Umum, karenanya disusun rencana-rencana untuk mengembangkan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) agar kredibilitasnya menjadi sehat. Berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang lebih dikenal dengan PAKTO 27 serta apa yang dituntut paket kebijaksanaan 11 Januari 1989, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) telah berusaha memanfaatkan peluang-peluang yang ada sejalan dengan rencana pengembangannya, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Usaha-usaha yang dilakukan antara lain dengan melakukan perluasan wilayah operasional Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) ke wilayah wilayah luar pulau Jawa dan Sumatra Utara serta memindahkan kantor-kantor cabang ke daerah yang lebih potensial. Selain itu dilakukan mobilisasi berpuluh-puluh cabang pembantu, kantor kas dan unit-unit kas agar jasa perbankan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dapat dinikmati secara merata dan efektif hingga ke pelosok-pelosok Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Disamping itu, secara bertahap Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) telah menyediakan kredit dengan menciptakan paket-paket kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha kecil, seperti Kredit Usaha Kecil (KUK). Untuk pertama kali telah dibentuk Kantor Pelayanan untuk melayani para pengusaha sentra industri sepatu Cibaduyut Bandung. Di sector pengerahan dana masyarakat pada tanggal 1 Mei 1990 Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) turut serta pada program Tabungan KESRA bersama bank-bank lain yang telah dihimpun dalam program tersebut sebanyak 28 bank penyelenggara Tabungan KESRA. Persiapan menuju Bank Umum juga dilakukan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengkaderan dan pelatihan manajer serta mempersiapkan karyawan-karyawan yang professional dalam menangani pekerjaannya.

Selanjutnya untuk lebih mendorong peran Lembaga Perbankan Nasional dalam pembangunan diberlakukan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992. Dengan diberlakukannya UU Perbankan tersebut, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang semula berstatus Bank Tabungan menyesuaikan statusnya menjadi Bank Umum yang disahkan melalui SK Menteri Keuangan RI tanggal 22 Maret

1993 No. KEP. 005/KM. 17/1993. Dengan ditetapkannya status Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menjadi Bank Umum, maka bank ini memiliki kesempatan luas untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya, sehingga secara operasional keberadaannya sama dengan Bank Umum lainnya.

2.2 Struktur Organisasi PT.BTPN



Disamping sebagai Direktur Perencanaan & Pengembangan,
kemungkinan akan merangkap Direktur Kepatuhan.

2.3 Deskripsi Jabatan PT. BTPN

Karena begitu banyaknya unsur-unsur yang terdapat dalam struktur organisasi Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) ini, maka penulis hanya akan menerangkan tugas pokok dan fungsi-fungsi berdasarkan struktur organisasi diatas. Adapun “Deskripsi Jabatan” pada perusahaan yang penulis tinjau adalah sebagai berikut:

1. Direktur Operasional

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- A. Mengambil keputusan atas masalah-masalah di kantor pusat operasional dalam batas kewenangan yang ditetapkan oleh direksi.
- B. Merencanakan program kerja dan anggaran KPO.
- C. Mengadakan pembagian tugas dan mengkoordinir kegiatan kerja dan karyawan bawahannya.
- D. Mengelola kegiatan perkreditan sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh direksi.
- E. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kerja kepada karyawan bawahannya.
- F. Mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pengerahan dana sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh direksi.

2. Kepala dan Wakil KPO

Mempunyai tugas dan tanggung jawab pokok, sebagai berikut:

- A. Menyusun program kerja dan anggaran KPO.
- B. Melaksanakan tugas-tugas operasional bank yang meliputi pengerahan dana, penanaman dana dan pelayanan jasa bank.
- C. Menangani kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas fisik uang baik operasional maupun non operasional.
- D. Melakukan monitoring dan pelaporan kepada direksi dan Bank Indonesia.
- E. Menyediakan dan memelihara alat-alat likuid bank dalam rangka pemeliharaan likuiditas minimum dan giro wajib kantor pusat operasional pada Bank Indonesia.
- F. Menjalin dan memelihara hubungan serta kerja sama yang baik dan serasi dengan instansi pemerintah swasta, lembaga-lembaga dan atau pemuka masyarakat perorangan pada umumnya di lingkungan wilayah KPO dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha.

Selain tanggung jawab pokok ada juga tanggung jawab khusus, sebagai berikut:

- A. Melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan.
- B. Melaksanakan tugas-tugas khusus dan insidental dari direksi.

3. Bagian Kas

Mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

- A. Mengambil keputusan atas masalah-masalah di bagian kas dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh kepala KPO.
- B. Merencanakan program kerja dan anggaran bagian kas.
- C. Mengadakan pembagian tugas dan mengkoordinir kegiatan kerja karyawan bawahannya.
- D. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kerja pada karyawan bawahannya.
- E. Menyelenggarakan kegiatan kas sehari-hari dengan mempertahankan batas maksimum yang boleh dipelihara sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan.

- F. Memberikan persetujuan atas penerimaan dan pengeluaran uang tunai.

Mempunyai tugas dan tanggung jawab pokok, sebagai berikut:

- A. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bagian kas.
- B. Memelihara persediaan kas yang cukup untuk keperluan bank sehari-hari termasuk yang berada di seksi kas operasional dan seksi kas non operasional.
- C. Menyimpan kunci nasabah.
- D. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengambilan dan penyimpanan uang tunai dari dan ke nasabah.
- E. Memeriksa pertanggungjawaban kasir pada akhir kerja dan dicocokkan dengan buku harian kas.
- F. Menyusun berita acara kas tentang persediaan mata uang rupiah.

- G. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan menyortir dan mengepak uang tunai yang akan disetorkan ke Bank Indonesia atau bank lainnya.

Mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus, sebagai berikut:

- A. Melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan serta prosedur yang berlaku di kantor pusat operasional sebagai bahan bagi direksi untuk melakukan perbaikan penyempurnaan.
- B. Melaksanakan tugas-tugas khusus dan insidental dari direksi.

4. Bagian Kredit

Mempunyai tanggung jawab hanya kepada Kepala Biro Kredit dan mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

- A. Mengambil keputusan atas masalah dibagiannya dalam batas kewenangan yang ditetapkan oleh direksi.
- B. Merencanakan program kerja dan anggaran bagian kredit umum.
- C. Mengadakan pembagian tugas dan mengkoordinir kegiatan kerja bawahannya.
- D. Menangani usulan dari cabang atas permohonan kredit wewenang kantor pusat, termasuk mengadakan reanalisa, mengusulkan kepada direksi dan membuat usulan keputusan kredit.
- E. Mengelola secara konsolidasi atas pelaporan kredit umum.
- F. Menganalisa dan mengadakan pengawasan atas laporan realisasi pinjaman golongan I dan II.

- G. Mengusulkan kepada direksi perubahan ketentuan mengenai kredit umum.
- H. Mengelola masalah-masalah yang berhubungan dengan bank garansi, L/C dalam negeri dan bank referensi.
- I. Meminta laporan perkembangan pemberian kredit umum khusus KUK sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- J. Meminta laporan dan pertanggungjawaban kerja dari karyawan bawahannya.
- K. Mengusulkan kepada kepala biro kredit mengenai penambahan atau pengurangan karyawan bawahannya, penetapan seorang bawahannya menjadi karyawan tetap, kenaikan gaji atau golongan karyawan bawahannya, pengadaan inventaris untuk bagiannya, mutasi karyawan serta permohonan kredit karyawan bawahannya.

Juga mempunyai tanggung jawab pokok, sebagai berikut:

- A. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bagian Kredit Umum.
- B. Memeriksa kembali hasil reanalisa wewenang kantor pusat yang dilakukan oleh bawahannya.
- C. Mengadakan pencocokan dengan biro akuntansi.
- D. Membuat laporan rutin mengenai kredit umum sebagai laporan perkreditan.

Serta mempunyai tanggung jawab khusus, sebagai berikut:

- A. Mengusulkan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan pedoman kerja.

B. Melaksanakan tugas-tugas khusus/ insidentil dari Kepala Biro Kredit.

5. Bagian Dana dan Jasa Kantor Pusat Operasional

Wewenang dari bagian dana dan jasa Kantor Pusat Operasional diantaranya adalah mengelola penyelenggaraan pengadaan dan pelaporan untuk keperluan intern dan ekstern (Bank Indonesia).



Sedangkan tugas dan tanggung jawab pokok pada bagian ini adalah:

- A. Menangani kegiatan pengerahan dana berupa penerimaan deposito, tabungan dan sertifikat deposito.
- B. Menangani lalu lintas rekening antar kantor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Seksi Jasa Bank

Mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

- A. Mengelola penyelenggaraan jasa-jasa perbankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- B. Mengelola pengadministrasian jasa-jasa perbankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- C. Mengambil keputusan atas masalah-masalah di seksinya dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh kepala bagian dana dan jasa.

Mempunyai tugas dan tanggung jawab pokok, sebagai berikut:

Melaksanakan kegiatan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan sarana dan fasilitas termasuk mempelajari hal-hal

yang berkaitan dengan kegiatan Bank Umum. Menyelenggarakan pengadministrasian jasa-jasa perbankan secara *up to date*.

2.4 Aspek Kegiatan Usaha PT. BTPN

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) memberikan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat luas baik berupa penerimaan simpanan maupun pemberian pinjaman. Dalam memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat umum, kegiatan operasional pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) meliputi, sebagai berikut :

I. Pinjaman

Di sektor pelayanan kredit, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) mengutamakan pelayanan kepada para pensiunan, baik pensiunan pegawai negeri sipil (Wredatama), purnawirawan ABRI maupun karyawan BUMN dengan berlandaskan pada SK. Menteri Keuangan RI No. 975/Mk/I/1976 tanggal 27 Juni 1976. Disamping itu, sebagaimana misi Bank Umum, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) melayani pula permohonan kredit dalam bentuk, antara lain:

- a. Kredit Pensiun
- b. Kredit Pegawai Aktif (Pegawai Negeri Sipil, ABRI, BUMN baik Tingkat Daerah maupun Pusat)
- c. Kredit untuk kegiatan usaha terutama Kredit Usaha Kecil (KUK)
- d. Kredit Deposan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)
- e. Kredit Investasi
- f. Kredit program
- g. Kredit Umum lainnya

II. Simpanan

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menerima simpanan dalam bentuk, antara lain:

1. Simpanan Giro, yang terdiri dari tiga golongan, yaitu:

a. Rekening Atas Nama Badan

Termasuk dalam golongan ini adalah rekening atas nama, yaitu:

1. Instansi-instansi Pemerintah/ Lembaga-lembaga Negara dan organisasi masyarakat yang bukan merupakan perusahaan.

2. PT, CV, Yayasan, Koperasi dan semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau perundang-undangan lainnya.

b. Rekening Perorangan

Yaitu rekening atas nama pribadi dan rekening yang tidak termasuk ke dalam golongan pada point di atas, tetapi menggunakan nama badan, seperti: restoran, bengkel, toko dan lainnya.

c. Rekening Gabungan (*Joint Account*)

Yaitu rekening atas nama beberapa orang (pribadi), beberapa badan atau campuran keduanya.

2. Tabungan, yang terdiri dari tiga golongan, yaitu:

a. Tabungan Kesra, yaitu tabungan yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) bekerja sama dengan 18 Bank

Umum lainnya. Tabungan Kesra menawarkan hadiah bagi para penabungnya.

- b. Tabungan Citra, yaitu tabungan yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) bagi masyarakat umum dengan menawarkan bunga yang lebih tinggi dibanding Tabungan Kesra
- c. Tabungan Pensiunan, Yaitu tabungan yang disediakan khusus bagi para pensiunan yang bertujuan untuk menyimpan uang sementara apabila sampai batas waktu pengambilan uang pensiunan, ternyata belum diambil juga walaupun tidak mengajukan pembukaan tabungan.



3. Deposito, yang terdiri dari dua golongan,yaitu:

- a. Deposito Berjangka
- b. Sertifikat Deposito, dengan suku bunga yang disesuaikan menurut perkembangan situasi dan kondisi moneter keuangan.

III. Pelayanan Jasa-Jasa Bank

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) memberikan pelayanan jasa-jasa bank dalam bentuk, antara lain:

- a. transfer adalah pemindahan dana dari satu bank atau cabang kepada bank atau cabang lain dalam satu atau antar kota.
- b. Kliring adalah proses penyelesaian utang piutang antar bank pada suatu wilayah kliring tertentu dan dilakukan secara terpusat di lembaga kliring atau Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara sehingga proses pembayaran dalam masyarakat menjadi lebih cepat, aman, efektif dan efisien.

- c. Payment Point adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank untuk mendapatkan *fee based income* dari pembayaran telepon, listrik dan air.
- d. Payroll Service adalah salah satu upaya dalam meningkatkan *fee based income* dari jasa pembayaran gaji, baik gaji para pensiunan maupun karyawan aktif yang ada di badan usaha swasta maupun BUMN.
- e. Inkaso adalah proses penagihan Cek atau Bilyet Giro dan warkat lain yang sejenis diluar wilayah kliring, dimana hasilnya setelah dipotong ongkos akan dikredit untuk keuntungan nasabah setelah diterimanya pernyataan tertulis mengenai tidak ditolaknya warkat tertagih.
- f. Bank Persepsi adalah salah satu jenis pelayanan yang diberikan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dalam bentuk menerima pembayaran pajak masyarakat atau nasabah.
- g. Jasa-jasa bank lain yang lazim dilakukan Bank Umum.